



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5410

PENDIDIKAN. Standar Nasional Pendidikan. Warga Negara. Masyarakat. Pemerintah. Perubahan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

I. UMUM

Peningkatan mutu dan daya saing sumberdaya manusia Indonesia hasil pendidikan telah menjadi komitmen nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014: ”menyebutkan bahwa salah satu substansi inti program aksi bidang pendidikan adalah penataan ulang kurikulum sekolah sehingga dapat mendorong penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan sumberdaya manusia untuk mendukung pertumbuhan nasional dan daerah”. Dengan demikian pemantapan Standar Nasional Pendidikan dan pengaturan kurikulum secara utuh sangat penting dan mendesak dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Standar Nasional Pendidikan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu diselaraskan dengan dinamika perkembangan masyarakat, lokal, nasional, dan global guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian; yang bersama-sama

membangun kurikulum pendidikan; penting dan mendesak untuk disempurnakan. Selain itu, ide, prinsip dan norma yang terkait dengan kurikulum dirasakan penting untuk dikembangkan secara komprehensif dan diatur secara utuh pada satu bagian tersendiri.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dirasakan penting untuk diadakan penyempurnaan dalam Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 2A

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lingkup materi" adalah batasan kedalaman muatan yang dijabarkan ke dalam kurikulum untuk setiap satuan pendidikan dan program pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 5A

Cukup jelas.

Pasal 5B

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 64

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 69

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 70

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 72

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 76

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 77A

Cukup jelas.

Pasal 77B

Cukup jelas.

Pasal 77C

Cukup jelas.

Pasal 77D

Cukup jelas.

Pasal 77E

Cukup jelas.

Pasal 77F

Cukup jelas.

Pasal 77G

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pengembangan nilai agama dan moral" mencakup perwujudan suasana belajar untuk tumbuh-kembangnya perilaku baik yang

bersumber dari nilai agama dan moralita dalam konteks bermain.

Yang dimaksud dengan "Pengembangan motorik" mencakup perwujudan suasana untuk tumbuh-kembangnya kematangan kinestetik dalam konteks bermain.

Yang dimaksud dengan "Pengembangan kognitif" mencakup perwujudan suasana untuk tumbuh-kembangnya kematangan proses berfikir dalam konteks bermain.

Yang dimaksud dengan "Pengembangan bahasa" mencakup perwujudan suasana untuk tumbuh-kembangnya kematangan bahasa dalam konteks bermain.

Yang dimaksud dengan "Pengembangan sosial-emosional" mencakup perwujudan suasana untuk tumbuh-kembangnya sikap dan keterampilan sosial dalam konteks bermain.

Yang dimaksud dengan "Pengembangan seni" mencakup perwujudan suasana untuk tumbuh-kembangnya apresiasi seni dalam konteks bermain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 77H

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pengembangan Kompetensi spiritual keagamaan" mencakup perwujudan suasana belajar untuk meletakkan dasar perilaku baik yang bersumber dari nilai-nilai agama dan moral dalam konteks belajar dan berinteraksi sosial.

Yang dimaksud dengan "Pengembangan sikap personal dan sosial" mencakup perwujudan suasana untuk meletakkan dasar kematangan sikap personal dan sosial dalam konteks belajar dan berinteraksi sosial

Yang dimaksud dengan "Pengembangan pengetahuan" mencakup perwujudan suasana untuk meletakkan dasar kematangan proses berfikir dalam konteks belajar dan berinteraksi sosial.

Yang dimaksud dengan "Pengembangan keterampilan" mencakup perwujudan suasana untuk meletakkan dasar keterampilan dalam konteks belajar dan berinteraksi sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 77I

Ayat (1)

Huruf a

Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia termasuk budi pekerti.

Huruf b

Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf c

Bahan kajian bahasa mencakup bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing dengan pertimbangan:

1. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional;
2. Bahasa daerah merupakan bahasa ibu Peserta Didik; dan
3. Bahasa asing terutama bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang sangat penting kegunaannya dalam pergaulan global.

Huruf d

Bahan kajian matematika, antara lain, berhitung, ilmu ukur, dan aljabar dimaksudkan untuk mengembangkan logika dan kemampuan berpikir Peserta Didik.

Huruf e

Bahan kajian ilmu pengetahuan alam, antara lain, fisika, biologi, dan kimia dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis Peserta Didik terhadap lingkungan alam dan sekitarnya.

Huruf f

Bahan kajian ilmu pengetahuan sosial, antara lain, ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis Peserta Didik terhadap kondisi sosial masyarakat.

Huruf g

Bahan kajian seni dan budaya dimaksudkan untuk membentuk karakter Peserta Didik menjadi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya. Bahan kajian seni mencakup menulis, menggambar/melukis, menyanyi, dan menari yang difokuskan pada seni budaya.

Huruf h

Bahan kajian pendidikan jasmani dan olah raga dimaksudkan untuk membentuk karakter Peserta Didik agar sehat jasmani dan rohani, dan menumbuhkan rasa sportivitas.

Huruf i

Bahan kajian keterampilan dimaksudkan untuk membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang memiliki keterampilan atau prakarya.

Huruf j

Bahan kajian muatan lokal dimaksudkan untuk membentuk pemahaman terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 77J

Ayat (1)

Huruf a

Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia termasuk budi pekerti.

Huruf b

Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf c

Bahan kajian bahasa mencakup bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing dengan pertimbangan:

1. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional;
2. Bahasa daerah merupakan bahasa ibu Peserta Didik; dan
3. Bahasa asing terutama bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang sangat penting kegunaannya dalam pergaulan global.

Huruf d

Bahan kajian matematika, antara lain, berhitung, ilmu ukur, dan aljabar dimaksudkan untuk mengembangkan logika dan kemampuan berpikir Peserta Didik.

Huruf e

Bahan kajian ilmu pengetahuan alam, antara lain, fisika, biologi, dan kimia dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan,

pemahaman, dan kemampuan analisis Peserta Didik terhadap lingkungan alam dan sekitarnya.

Huruf f

Bahan kajian ilmu pengetahuan sosial, antara lain, ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis Peserta Didik terhadap kondisi sosial masyarakat.

Huruf g

Bahan kajian seni dan budaya dimaksudkan untuk membentuk karakter Peserta Didik menjadi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya. Bahan kajian seni mencakup menulis, menggambar/melukis, menyanyi, dan menari yang difokuskan pada seni budaya.

Huruf h

Bahan kajian pendidikan jasmani dan olah raga dimaksudkan untuk membentuk karakter Peserta Didik agar sehat jasmani dan rohani, dan menumbuhkan rasa sportivitas.

Huruf i

Bahan kajian keterampilan dimaksudkan untuk membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang memiliki keterampilan atau prakarya.

Huruf j

Bahan kajian muatan lokal dimaksudkan untuk membentuk pemahaman terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 77K

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia termasuk budi pekerti.

Huruf b

Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf c

Bahan kajian bahasa mencakup bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing dengan pertimbangan:

1. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional;
2. Bahasa daerah merupakan bahasa ibu Peserta Didik; dan
3. Bahasa asing terutama bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang sangat penting kegunaannya dalam pergaulan global.

Huruf d

Bahan kajian matematika, antara lain, berhitung, ilmu ukur, dan aljabar dimaksudkan untuk mengembangkan logika dan kemampuan berpikir Peserta Didik.

Huruf e

Bahan kajian ilmu pengetahuan alam, antara lain, fisika, biologi, dan kimia dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis Peserta Didik terhadap lingkungan alam dan sekitarnya.

Huruf f

Bahan kajian ilmu pengetahuan sosial, antara lain, ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis Peserta Didik terhadap kondisi sosial masyarakat.

Huruf g

Bahan kajian seni dan budaya dimaksudkan untuk membentuk karakter Peserta Didik menjadi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya. Bahan kajian seni mencakup menulis, menggambar/melukis, menyanyi, dan menari yang difokuskan pada seni budaya.

Huruf h

Bahan kajian pendidikan jasmani dan olah raga dimaksudkan untuk membentuk karakter Peserta Didik agar sehat jasmani dan rohani, dan menumbuhkan rasa sportivitas.

Huruf i

Bahan kajian keterampilan dimaksudkan untuk membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang memiliki keterampilan atau prakarya.

Huruf j

Bahan kajian muatan lokal dimaksudkan untuk membentuk pemahaman terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 77L

Cukup jelas.

Pasal 77M

Cukup jelas.

Pasal 77N

Cukup jelas.

Pasal 77O

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen kurikulum setiap satuan pendidikan atau program pendidikan” berisikan kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, beban belajar, dan alokasi waktu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dokumen kurikulum setiap mata pelajaran” berisikan karakteristik mata pelajaran, Kompetensi inti dan Kompetensi dasar, serta silabus.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pedoman implementasi kurikulum” berisikan pedoman penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, pedoman pengelolaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, pedoman umum pembelajaran, pedoman Pengembangan muatan lokal, pedoman kegiatan ekstrakurikuler, dan pedoman evaluasi kurikulum.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 77P

Cukup jelas.

Pasal 77Q

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 89

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.